



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 063 TAHUN 2025

TENTANG

STADAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009;
 4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
 5. Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik;
 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN.

- KESATU Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan.
- KETIGA Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Mei 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN,



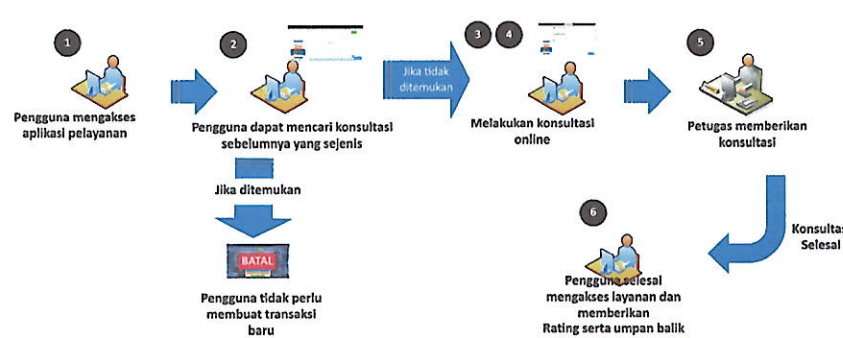
YUDA AGUS IRIANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 063 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN

A. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

1. Komponen *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bulungan b) Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif c) Pengguna layanan mengisi buku tamu d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas 2) Layanan dengan cara <i>online</i> a) Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id b) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui portal pst.bps.go.id
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: 1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Bulungan 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian

No.	Komponen	Uraian
		5. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada petugas 6. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/<i>rating</i> terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik 2) Layanan dengan cara online  <pre> graph TD 1[Pengguna mengakses aplikasi pelayanan] --> 2[Pengguna dapat mencari konsultasi sebelumnya yang sejenis] 2 -- "Jika tidak ditemukan" --> 3[Melakukan konsultasi online] 2 -- "Jika ditemukan" --> 4[Pengguna tidak perlu membuat transaksi baru] 3 --> 5[Petugas memberikan konsultasi] 5 --> 6[Pengguna selesai mengakses layanan dan memberikan Rating serta umpan balik] 6 --> 7[Konsultasi Selesai] </pre> Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Online Keterangan: - Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui portal pst.bps.go.id - Pengguna layanan dapat mencari/<i>searching</i> informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan - Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik - Pengguna layanan mengajukan konsultasi - Petugas memberikan informasi statistik kepada pengguna layanan - Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/<i>rating</i> terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai. 2) Layanan dengan cara online - Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja - Konsultasi statistik akan ditutup secara otomatis oleh portal pst.bps.go.id jika pengguna layanan tidak merespon kembali selama 3 (tiga) hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

No.	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Bulungan <i>Website</i> : https://www.lapor.go.id https://webapps.bps.go.id/pengaduan http://s.bps.go.id/bps6502-pengaduan <i>E-mail</i> : bps6502@bps.go.id <i>Whatsapp</i> : 0852-4964-6837

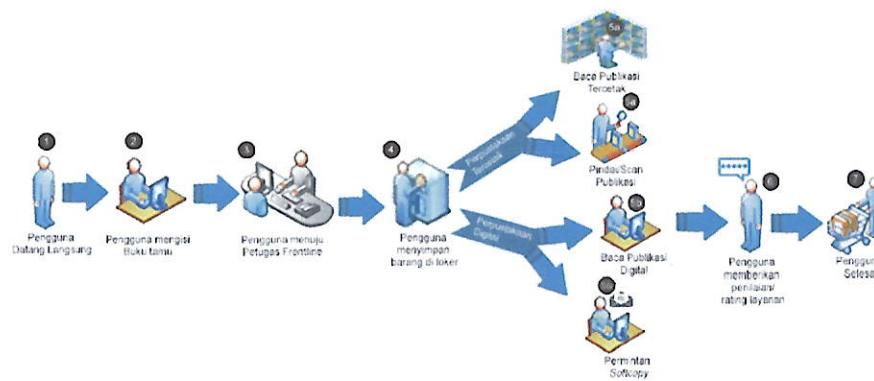
2. Komponen *Manufacturing*

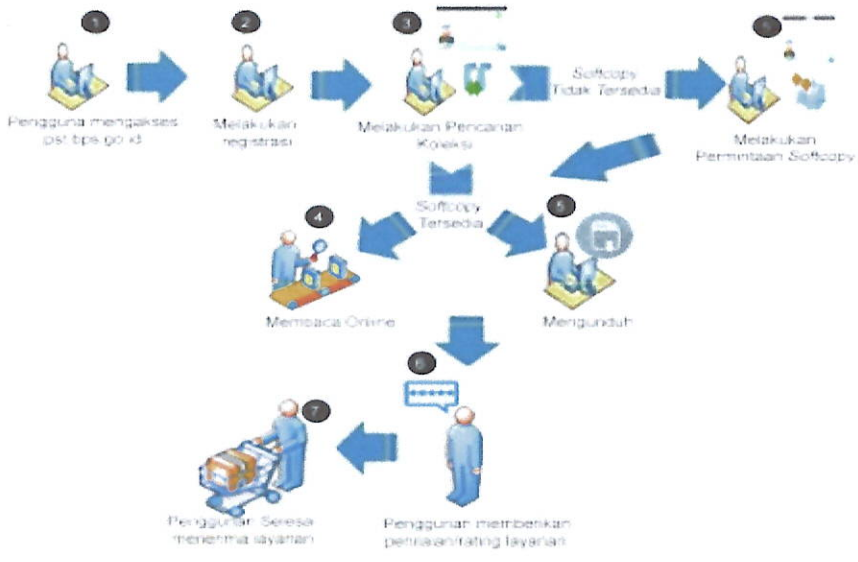
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585). 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung - Komputer - Meja - Kursi <i>Printer</i> - Jaringan Intranet/Internet - Mesin Antrian - Portal pst.bps.go.id

No.	Komponen	Uraian
		2) Layanan dengan cara online - Komputer - Meja - Kursi - Printer - Jaringan Intranet/Internet - Portal pst.bps.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan perundang-undangan. - Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. - Menguasai prosedur pelayanan. - Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. - Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. - Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. - Memiliki keterampilan bahasa; dan - Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Jumlah pelaksana maksimal 3 (tiga) orang. 2) Layanan dengan cara online Jumlah pelaksana maksimal 20 (dua puluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila pengguna layanan telah memenuhi kewajiban namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan maka dapat diberikan kompensasi pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

B. STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Komponen *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung - Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bulungan - Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif - Pengguna layanan mengisi buku tamu 2) Layanan dengan cara online - Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif - Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id - Pengguna layanan mengakses portal pst.bps.go.id
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: - Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Bulungan - Pengguna layanan mengisi buku tamu - Pengguna menemui petugas - Pengguna layanan meletakkan tas pada loker - Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: - Layanan Perpustakaan Tercetak - Pengguna layanan membaca pustaka <i>hardcopy</i> pada ruang layanan perpustakaan tercetak - Pengguna layanan dapat memanfaatkan alat pemindai secara mandiri - Layanan Perpustakaan Digital - Pengguna layanan membaca pustaka <i>softcopy</i> pada portal pst.bps.go.id

No.	Komponen	Uraian
		• Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> dengan cara mengisi <i>form</i> permintaan dan mengirim pustaka <i>softcopy</i> melalui portal pst.bps.go.id 6. Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i> terhadap kualitas pelayanan perpustakaan dan publikasi 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan 2) Layanan dengan cara online  Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Online Keterangan: 1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui portal pst.bps.go.id 2. Pengguna layanan melakukan registrasi 3. Pengguna layanan mencari/<i>searching</i> pustaka yang dibutuhkan 4. Pengguna layanan membaca pustaka <i>softcopy</i> 5. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> ber-<i>watermark</i> melalui menu unduh 6. Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i> terhadap kualitas pelayanan perpustakaan 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu

No.	Komponen	Uraian
		2) Layanan dengan cara online Pegguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada portal pst.bps.go.id
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pustaka <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ber-watermark 2) Layanan dengan cara online Pustaka <i>softcopy</i> ber-watermark
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Bulungan Website : https://www.lapor.go.id https://webapps.bps.go.id/pengaduan http://s.bps.go.id/bps6502-pengaduan E-mail : bps6502@bps.go.id Whatsapp : 0852-4964-6837

2. Komponen Manufacturing

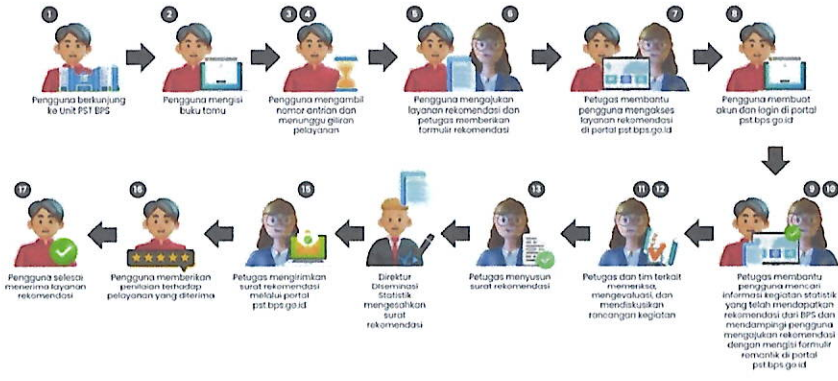
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

No.	Komponen	Uraian
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952). 12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. <i>Scanner</i> 5. Buku/pustaka <i>hardcopy</i> 6. File pustaka <i>softcopy</i> ber-watermark 7. Jaringan Intranet/Internet 8. Portal pst.bps.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang perpustakaan dan statistik yang memadai. 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki keterampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 4 (empat) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila pengguna layanan telah memenuhi kewajiban namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan maka dapat diberikan kompensasi pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

No.	Komponen	Uraian
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

C. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

1. Komponen *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung - Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bulungan - Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> serta nomor <i>handphone</i> yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp - Pengguna layanan mengisi buku tamu - Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas 2) Layanan dengan cara online - Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> serta nomor <i>handphone</i> yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp - Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id - Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan: - Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi Unit PST BPS Kabupaten Bulungan - Pengguna layanan mengisi buku tamu - Pengguna layanan mengambil nomor antrian - Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian - Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas - Petugas memberikan <i>softcopy</i> formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan yang berisi pertanyaan

No.	Komponen	Uraian
		mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik dan penjelasan setiap pertanyaan - Petugas membantu pengguna layanan dalam mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id - Pengguna layanan membuat akun dan login di portal pst.bps.go.id - Petugas membantu pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan - Petugas mendampingi pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id - Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik - Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik - Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral - Kepala BPS Kabupaten Bulungan mengesahkan surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral - Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal pst.bps.go.id - Pengguna layanan memberikan penilaian (<i>rating</i>) terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik - Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik 2) Layanan dengan cara online <pre> graph TD 1[Pengguna mengakses layanan rekomendasi di portal pst.bps.go.id] --> 2[Pengguna login di portal pst.bps.go.id] 2 --> 3[Pengguna mencari informasi kegiatan statistik yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS] 3 --> 4[Pengguna mengajukan rekomendasi dengan mengisi formulir online di portal pst.bps.go.id] 4 --> 5[Petugas dan tim terkait memeriksa, mengevaluasi, dan mendiskusikan rancangan kegiatan] 5 --> 6[Petugas menyusun surat rekomendasi] 6 --> 7[Direktur Diseminasi Statistik mengesahkan surat rekomendasi] 7 --> 8[Petugas mengirimkan surat rekomendasi melalui portal pst.bps.go.id] 8 --> 9[Pengguna memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diterima] 9 --> 10[Pengguna selesai menerima layanan rekomendasi] </pre> Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Online Keterangan: - Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id

No.	Komponen	Uraian
		- Pengguna layanan login di portal pst.bps.go.id - Pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan - Pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id - Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik - Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik - Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral - Kepala BPS Kabupaten Bulungan mengesahkan surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral - Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal pst.bps.go.id - Pengguna layanan memberikan penilaian (<i>rating</i>) terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik - Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima notifikasi melalui <i>email</i> serta nomor <i>handphone</i> yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp tentang hasil pemeriksaan formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan jelas oleh BPS di portal pst.bps.go.id .
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	- Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik - Surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Bulungan <i>Website</i> : https://www.lapor.go.id https://webapps.bps.go.id/pengaduan http://s.bps.go.id/bps6502-pengaduan <i>E-mail</i> : bps6502@bps.go.id WhatsApp : 0852-4964-6837

2. Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585). 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a. Komputer/Laptop b. Meja c. Kursi d. Formulir rekomendasi kegiatan statistik sectoral e. Jaringan Intranet/Internet f. Mesin Antrian g. Portal pst.bps.go.id 2) Layanan dengan cara <i>online</i> a. Komputer/Laptop b. Meja c. Kursi d. Formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral

No.	Komponen	Uraian
		e. Jaringan Intranet/Internet f. Portal pst.bps.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Menguasai prosedur pelayanan. 3. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 4. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. 5. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 6. Memiliki keterampilan bahasa. 7. Mampu berkomunikasi dengan baik. 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik serta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila pengguna layanan telah memenuhi kewajiban namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka dapat diberikan kompensasi pelayanan kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun atau apabila diperlukan sewaktu-waktu.